



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 154 /PP.06.2-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba bertanggungjawab atas kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui agen atau relawan demokrasi yang menjalankan program relawan demokrasi untuk mencapai tujuan peningkatan partisipasi pemilih, membangkitkan kesukarelawan masyarakat sipil dalam agenda pemilihan dan demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik atas proses demokrasi dan meningkatkan kualitas pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Relawan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

Memperhatikan : . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 111/PP.06.2-BA/7302/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nama-Nama Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 1 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang terdiri dari basis keluarga, basis pemula, basis pemilih muda, basis perempuan, basis disabilitas, basis berkebutuhan khusus, basis marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis demokrasi, dan basis warga net, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mitra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten.

KETIGA : Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 wajib mematuhi kode etik sebagai berikut:

1. bersikap independen tidak memihak terhadap peserta Pemilihan;

2. tidak . . .

2. tidak melakukan tindak kekerasan atau perbuatan tercela;
3. menghormati adat dan budaya setempat;
4. tidak bertindak diskriminatif;
5. tidak menerima pemberian atau gratifikasi dalam bentuk apapun dari peserta Pemilihan.

KEEMPAT : Masa kerja Relawan Demokrasi selama 3 (tiga) bulan dalam masa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan bulan Desember 2020.

KELIMA : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR: 154/PP.06.2-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA
TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JENIS KELAMIN	BASIS
1	AJENG AYU HARTINA	BTN Somba	P	Keluarga
2	HERLAWATI	Batuasang	P	Keluarga
3	KURNIA. K	Jln. S.Balantieng	P	Keluarga
4	SUCI WAHYUDI	Tugondeng	L	Keluarga
5	YOUMUL HINAYAH	Bolacippe'e	P	Keluarga
6	A.NUR FAUZIAH	Anrang	P	Pemula
7	INDRAWATI	Garuntungan	P	Pemula
8	NUR ADHA MARGATILLA	Herlang	P	Pemula
9	NURDIKA PARSYA	Herlang	P	Pemula
10	SUTRA WIJAYA DG.NGEMBA	Tanah Harapan	L	Pemula

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JENIS KELAMIN	BASIS
11	A. FIRDAUS	Bulukumba	L	Pemilih Muda
12	ANDI ARUNG AR	BTN Catur Muda	L	Pemilih Muda
13	ALIF AKBAR, S.PD	Herlang	L	Pemilih Muda
14	ASMADI SYAFAR	Palampang	L	Pemilih Muda
15	MUH. RISAL	Herlang	L	Pemilih Muda
16	ASNILAWATI S.PD	BTN Manumpa	P	Perempuan
17	AYU LESTARI HAS	Jln. Bakri	P	Perempuan
18	NURFAIKATUNNISA	Bontonyeleng	P	Perempuan
19	SRI KOKO WAHYU	Salassae	P	Perempuan
20	SUTRAENI	Kapas	P	Perempuan
21	HAERUL ASHAR	Ujung Loe	L	Disabilitas
22	MURSALAM, ST	Palangngisang	L	Disabilitas
23	MURSALIM, ST	Kajang	L	Disabilitas
24	SALMA	Jonjoro	P	Disabilitas
25	SYAHRIR, S.Pdi	Dowa	L	Disabilitas
26	ANDI TANRI ULAN	BTN Catur Muda	P	Berkebutuhan Khusus
27	ARDIANSYAH RASYID	Jln. Rambutan	L	Berkebutuhan Khusus
28	FATIMAH AS ZAHRA	Panasa	P	Berkebutuhan Khusus
29	HARLINA	Pataro	P	Berkebutuhan Khusus
30	NINDA AGUSTINA	Bajiminasa	P	Berkebutuhan khusus

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JENIS KELAMIN	BASIS
31	ANDI MUH BAYU DS	Kapas	L	Marjinal
32	ELFIRA ANGGRAENI	Sopa	P	Marjinal
33	FAUZIA AYU PRATIWI	Tibona	P	Marjinal
34	SULKIFLI. M	Jln. Kartini	L	Marjinal
35	WAHYUDI	Taccorong	L	Marjinal
36	ANDI ABD PATTA	BTN Catur Muda	L	Komunitas
37	ANDI EKA ARINI SAPUTRI	Bolacippe'e	P	Komunitas
38	DANDI	Sapanang Kajang	L	Komunitas
39	IWAN	Bulukumpa	L	Komunitas
40	TAUFIK HIDAYAT	Togambang	L	Komunitas
41	AHMAD RAFIQ	Boro Jatie	L	Keagamaan
42	FATWA RINI	Tanete	P	Keagamaan
43	FITRA WAHYUDI DANIAL	Herlang	L	Keagamaan
44	IBNU KHAIRIL NASRILLAH	Jln. Agus Salim	L	Keagamaan
45	MUH. RISAL	Benteng Gantarang	L	Keagamaan
46	ANDI MUHAMMAD ZULFIKAR	Duriang	L	Demokrasi
47	IDRIS LATIF	Garuntungan	L	Demokrasi
48	INTAN ANDRIANI, S.PD	Palangngisang	P	Demokrasi
49	RONAL	Benteng Gantarang	L	Demokrasi
50	SAENAL.S	Bambaungan Imam Bundul	L	Demokrasi

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JENIS KELAMIN	BASIS
51	AHMAD HIDAYAT M	BTN Cabalu	L	Warga Net
52	AKBAR , S.Pdi	Bulukumba	L	Warga Net
53	ANDI ANUGRAH PUTRI	Tulekko Bt. Marannu	P	Warga Net
54	ICHWAN KURNIAWAN	Bicari	L	Warga Net
55	RIZKI DWI OVITASARI	Bontominasa	P	Warga Net

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan